

Analisis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemeriksaan dan Penegakan Pelaksanaan Jabatan PPAT

Alex Habib Rahman dan Destri Budi Nugraheni

alex.habib.r@mail.ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada

Abstract

This research aims to analyze the General Principles of Good Governance (GPGG) in the examination and enforcement of the duties of the Land Deed Official (PPAT), as well as to assess whether the settlement between the parties involved (complainant and respondent (PPAT)) can halt the examination of complaints of violations to the Regional PPAT Supervisory and Advisory Council. The type of research conducted is normative juridical, which is based on Administrative Court Decision No. 20/G/2020/PTUN.PBR, Medan Administrative High Court Decision No. 10/B/2021/PTTUN-MDN, Supreme Court Decision No. 337/K/TUN/2021 regarding the examination of the PPAT office. The panel of judges stated that the Regional PPAT Supervisory and Advisory Council (MPPD) must carry out guidance and supervision in accordance with the General Principles of Good Governance. This research is conducted by analyzing secondary data in the form of theories, legal concepts, principles, and legal regulations related to the subject matter, complemented by interviews with sources. The research findings are subsequently analyzed qualitatively. The results of the research are as follows: First, the General Principles of Good Governance (GPGG) must be consistently applied in the supervision and enforcement of the law regarding PPATs. The MPPD of Rokan Hulu violated GPGG principles such as legal compliance and diligence, including procedural non-compliance and neglect of facts. The annulment of MPPD actions by the judge highlights the need for procedural improvements and legal compliance. Second, a settlement between the complainant and respondent is expected to prevent prolonged conflicts; however, it does not eliminate the legal responsibility of the PPAT. The MPPD must enforce the law and consider settlements when determining sanctions, in accordance with the Minister of Agrarian Regulation No. 2 of 2018. If the MPPD recommends dismissal without following procedures and considering the settlement, this may constitute a regulatory violation. An evaluation of MPPD actions is necessary to ensure justice and accountability.

Keywords: *General Principles of Good Governance, Regional PPAT Supervisory and Advisory Council (MPPD).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam pemeriksaan dan penegakan pelaksanaan Jabatan PPAT, serta menganalisis apakah perdamaian para pihak terkait pelapor dan terlapor (PPAT) dapat menghentikan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yang dilatarbelakangi oleh Putusan PTUN Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR, Putusan PTTUN Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/K/TUN/2021 mengenai pemeriksaan Jabatan PPAT, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa MPPD harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan serta dilengkapi dengan wawancara kepada Narasumber. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) harus konsisten diterapkan dalam pengawasan dan penegakan hukum

PPAT. MPPD Rokan Hulu melanggar prinsip AUPB seperti kepatuhan hukum dan kecermatan, termasuk tidak sesuai prosedur dan mengabaikan fakta. Pembatalan tindakan MPPD oleh hakim menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan kepatuhan hukum. Kedua, Perdamaian antara pelapor dan terlapor diharapkan menghindari konflik berkepanjangan, namun tidak menghapus tanggung jawab hukum PPAT. MPPD harus menegakkan hukum dan mempertimbangkan perdamaian dalam menentukan sanksi, sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2018. Jika MPPD merekomendasikan pemberhentian tanpa mengikuti prosedur dan mempertimbangkan perdamaian, hal ini dapat melanggar peraturan. Evaluasi tindakan MPPD diperlukan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD).

Copyright © 2025 Alex Habib Rahman dan Destri Budi Nugraheni.
Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga, Magister Kenotariatan.



Pendahuluan

Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPPD) adalah majelis yang bertugas sebagai pembina dan pengawas PPAT, berkedudukan di kantor pertanahan, dan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PPAT¹. MPPD dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atas nama Menteri, dan berkedudukan di kantor pertanahan². Pengawasan dalam bentuk penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PPAT dilakukan berdasarkan temuan dari Kementerian terkait pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran oleh seorang PPAT. Pelanggaran oleh PPAT dapat berupa pelanggaran atas pelaksanaan jabatan, tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melanggar kode etik³.

Proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dimulai ditingkat MPPD. Kemudian, MPPD menindaklanjuti temuan yang diperoleh dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan terkait pelanggaran jabatan PPAT. Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk langsung memberikan

¹ Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

³ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

sanksi berupa surat teguran tertulis kepada PPAT tanpa perlu melalui pemeriksaan oleh MPPD apabila pelanggaran tersebut telah terbukti secara nyata dan jelas, serta terdapat putusan pengadilan yang menguatkannya⁴. MPPD menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan membentuk dan menugaskan tim pemeriksa MPPD untuk melakukan pemeriksaan yang dibuat dalam bentuk surat tugas⁵. Tim pemeriksa MPPD melaksanakan pemeriksaan dengan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan⁶. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada kepala kantor pertanahan. Laporan hasil pemeriksaan memuat alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor⁷. Rekomendasi tersebut berupa pemberian sanksi pemberhentian sementara, menyetujui atau menolak keberatan terlapor, dan rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat⁸.

Terdapat satu kasus yang ditemukan Peneliti di mana seorang Notaris/PPAT RN, yang menggugat MPPD Kabupaten Rokan Hulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Dasar gugatan atau objek sengketa adalah Berita Acara Pengambilan Keputusan MPPD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tentang Rekomendasi Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Notaris/PPAT

⁴ Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

⁵ Pasal 12 ayat (7) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

⁶ Pasal 30 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

⁷ Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

⁸ Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

RN9. Kronologi kasus tersebut adalah Notaris/PPAT RN telah mencapai perdamaian dengan pihak pelapor (developer) pada pertemuan pertama yang diadakan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu. Pelapor mencabut laporannya dan menyatakan penyesalan atas laporan yang diajukan. Meskipun tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT RN bersalah secara hukum, namun MPPD Kabupaten Rokan Hulu tetap mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Notaris/PPAT RN dengan tidak hormat.

Kasus ini melibatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pembuatan akta oleh Notaris/PPAT RN, dikarenakan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan akta. MPPD Kabupaten Rokan Hulu memanggil Notaris/PPAT RN, namun yang bersangkutan baru hadir pada pemanggilan ketiga. Pemeriksaan dan rapat pembahasan menghasilkan Berita Acara Pengambilan Keputusan yang kemudian menjadi rekomendasi bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu Notaris/PPAT RN diduga melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penandatanganan akta, termasuk tidak membacakan akta di hadapan para pihak, tidak menghadiri penandatanganan, serta tidak memberikan salinan akta kepada pembeli. Terdapat juga dugaan bahwa tanggal pada akta tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya dari penandatanganan, sehingga bukti dan keterangan saksi menjadi poin penting yang dipertentangkan dalam kasus ini¹⁰.

Pada putusan PTUN Pekanbaru Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR, Majelis Hakim menerima permohonan Notaris/PPAT RN dan menyatakan batal berita acara pengambilan keputusan MPPD Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekomendasi Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Notaris/PPAT RN. Menurut Majelis Hakim, tidak terdapat cukup bukti yang mendukung kebenaran dalil Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Notaris/PPAT RN telah melakukan pelanggaran tersebut, seperti putusan

⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama (22 Oktober 2020).

¹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama (22 Oktober 2020).

pada hukum pidana yang sah secara hukum yang dapat menjadi dasar bukti bahwa perbuatan tersebut benar telah dilakukan dan telah melanggar asas kecermatan. Majelis Hakim berpendapat seharusnya sebelum rekomendasi pemberhentian diterbitkan, MPPD mempertimbangkan informasi dan dokumen secara utuh dan lengkap mengenai permasalahan yang akan diperiksa¹¹. MPPD Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Pada putusan tingkat Banding Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN, Majelis Hakim menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan PTUN Pekanbaru. Objek gugatan sengketa bukan objek Tata Usaha Negara (TUN) *error in objecto*, dan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)¹².

Notaris/PPAT RN selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada putusan Kasasi Nomor 337/K/TUN/2021, Majelis Hakim menerima permohonan Kasasi Notaris/PPAT RN dan membatalkan putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Menurut Majelis Hakim, alasan-alasan Notaris/PPAT RN dapat dibenarkan karena hakim-hakim yang memeriksa fakta (*judex facti*) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum. MPPD sebagai pengawas cukup memberikan peringatan tertulis saja atas kesalahan administrasi yang dilakukan Notaris/PPAT RN dan MPPD Kabupaten Rokan Hulu dinilai melanggar asas kepastian dan asas proporsional, sehingga putusan Banding harus dibatalkan¹³. Alasan pemberhentian Notaris/PPAT RN menurut Majelis Hakim, tidak didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemeriksaan atas Notaris/PPAT RN telah mengesampingkan AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar yang seharusnya diperhatikan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan

¹¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama (22 Oktober 2020).

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 10/B/2021/PTTUN-MDN perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding (22 Februari 2021).

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 337 K/TUN/2021 perihal perkara Tata Usaha Negara pada tingkat Kasasi (23 September 2021).

tahapan-tahapan pengawasan, termasuk tahapan pemeriksaan dan penegakan hukum atas pelaksanaan jabatan PPAT. MPPD Kabupaten Rokan Hulu juga dinilai melanggar asas kepastian dan asas proporsional, sehingga keputusan Banding harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru¹⁴.

Mendasarkan pada putusan di atas, maka menarik untuk dikaji bagaimana Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dalam melakukan tahapan pemeriksaan dan penegakan hukum atas pelaksanaan jabatan PPAT agar sesuai dengan AUPB dan apakah perdamaian para pihak (pelapor dan terlapor) dapat menghentikan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif (normative research). Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁵. Adapun ruang lingkup penelusuran hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif, peneliti menganalisis data sekunder dan dilengkapi dengan hasil wawancara dari Narasumber. Data sekunder yang dimaksudkan adalah Putusan PTUN Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR, Putusan PTTUN Medan Nomor 10/B/2021/PTTUN-MDN, Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/K/TUN/2021 mengenai pemeriksaan Jabatan PPAT, sedangkan narasumber adalah anggota MPPD

¹⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama (22 Oktober 2020).

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo Persada 2003).[13].

¹⁶ *Ibid.*

yang mengetahui terkait tahapan pemeriksaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh MPPD apabila terdapat laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran jabatan oleh PPAT.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Tahapan Pemeriksaan dan Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Jabatan PPAT

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jazim Hamidi yang dikutip oleh Ridwan HR, ide dasar tata kelola pemerintahan yang efektif adalah pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya sebagai tolok ukur bagi hakim tata usaha negara dalam menilai penyelenggaraan negara (dalam bentuk *beschikking* atau putusan) serta sebagai justifikasi bagi penggugat untuk mengajukan gugatan hukum.¹⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa badan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenangnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta AUPB. Dalam konteks ini, MPPD Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap PPAT dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan bahwa proses pengawasan dan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang ada¹⁸. Namun, berdasarkan kasus ini, tampaknya terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut. MPPD Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan keputusan pemberhentian terhadap Notaris/PPAT Rachmi Nurdjajanti S.H., M.Kn. tanpa mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta terbaru yang relevan, seperti pencabutan pengaduan oleh pelapor setelah mencapai perjanjian damai. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan administratif.

AUPB yang seharusnya diterapkan adalah asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar. Asas kecermatan menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada

¹⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. (Rajawali Press 2011). [235].

¹⁸ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

saat membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan berdasar pada fakta hukum yang relevan, peraturan perundang-undangan yang menyertainya, serta kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.¹⁹ Asas ini bertujuan untuk mencegah keputusan yang tergesa-gesa dan memastikan bahwa semua aspek relevan dipertimbangkan secara menyeluruh.²⁰ Dalam kasus ini, tampaknya MPPD Kabupaten Rokan Hulu gagal menerapkan asas kecermatan, yaitu dengan pengabaian fakta-fakta, meskipun terdapat pengaduan terhadap Notaris/PPAT RN, pelapor telah mencabut pengaduan tersebut setelah mencapai kesepakatan damai. MPPD seharusnya memperhitungkan fakta baru ini dalam proses pemeriksaan mereka. Keputusan untuk melanjutkan proses pemeriksaan tanpa mempertimbangkan pencabutan pengaduan menunjukkan kurangnya kecermatan. Proses pemeriksaan yang tidak memadai yaitu proses pemeriksaan MPPD terhadap Notaris/PPAT tampaknya tidak mencerminkan kecermatan yang diperlukan. Keputusan pemberhentian yang diambil tampak terburu-buru dan tidak disertai dengan evaluasi mendalam terhadap semua bukti dan argumen yang ada.

Asas pemenuhan harapan yang wajar terkait dengan kewajiban pemerintah untuk membuat keputusan yang memenuhi harapan masyarakat secara wajar sehingga apabila suatu harapan telah diberikan pada masyarakat, harapan tersebut tidak dapat ditarik kembali walaupun menguntungkan untuk pemerintah²¹. Hal tersebut berarti bahwa tindakan administratif harus mencerminkan kepatutan dan keadilan serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi pihak yang terlibat. Dalam kasus tersebut, tindakan MPPD Kabupaten Rokan Hulu dalam memberhentikan Notaris/PPAT RN, tidak memenuhi asas pemenuhan harapan yang wajar meskipun adanya perjanjian damai menunjukkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap reputasi dan karier Notaris/PPAT tersebut. Ini berlawanan dengan harapan wajar bahwa tindakan administratif harus adil dan

¹⁹ Ceklia Setya Pratiwi and others, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan 2016).[16].

²⁰ Aprilian Nurahsan Ismail and Taufiqurrohman Syahuri, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Melakukan Diskresi (Freies Emessen)' (2024) 2 Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. [170].

²¹ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Op.Cit. [259].

mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Prosedur yang Tidak Memadai yaitu MPPD tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan terkait dengan pemberhentian PPAT sehingga mengabaikan harapan akan adanya prosedur yang jelas dan transparan.

Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), sebelum tindakan pemberhentian dapat dilakukan, harus ada pembinaan oleh MPPD. Prosedur ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada PPAT untuk memperbaiki kinerja mereka sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Dalam kasus ini, pembinaan tidak dilakukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu terhadap Notaris/PPAT RN. Sebelum memutuskan untuk memberhentikannya. Padahal, proses pembinaan ini penting untuk memberikan kesempatan kepada Notaris/PPAT untuk memperbaiki kesalahan mereka apabila ada dan untuk memitigasi risiko pemberhentian yang tidak perlu. Proses Pemberhentian prematur yang dilakukan tanpa melalui tahapan pembinaan dan evaluasi yang memadai menunjukkan ketidaksesuaian prosedur dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan.

Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan oleh Notaris/PPAT Rachmi Nurdjajanti S.H., M.Kn., dan alasan pemberhentian yang diajukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu tidak didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keputusan pengadilan menilai bahwa proses pemeriksaan dan pemberhentian tersebut mengabaikan prinsip AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar²². Tindakan MPPD Kabupaten Rokan Hulu dalam kasus ini tampaknya melanggar prinsip-prinsip AUPB secara signifikan, yaitu Kepatuhan Hukum yang mana Keputusan pemberhentian Notaris/PPAT Rachmi Nurdjajanti S.H., M.Kn. tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²²Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama (22 Oktober 2020).

Selanjutnya Kecermatan, proses pemeriksaan dan keputusan pemberhentian dilakukan tanpa mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan bukti yang relevan. Kemudian Pemenuhan Harapan yang Wajar yang mana Keputusan yang diambil tidak mencerminkan keadilan dan kepatutan yang diharapkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan dan menyatakan objek sengketa batal adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. MPPD Kabupaten Rokan Hulu seharusnya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan tugas mereka untuk memastikan bahwa semua tindakan administratif telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perdamaian Para Pihak dan Penghentian Pemeriksaan atas Pengaduan Pelanggaran

Perdamaian antara pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris/PPAT Rachmi Nurdjajanti S.H., M.Kn.) merupakan langkah yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Namun, perdamaian ini tidak secara otomatis membatalkan tanggung jawab hukum terlapor (Notaris/PPAT Rachmi Nurdjajanti S.H., M.Kn.) terhadap pelanggaran yang dilakukan. MPPD Kabupaten Rokan Hulu harus mempertimbangkan perdamaian tersebut sebagai faktor yang meringankan dalam penegakan hukum, akan tetapi MPPD Kabupaten Rokan Hulu tetap harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.²³ Undang-undang Administrasi Pemerintahan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan

²³ Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601).

sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Dalam perkara in casu, hampir mirip seperti asas pada hukum pidana yaitu restorative justice atau keadilan restoratif sebuah model pendekatan dalam penyelesaian sengketa perkara pidana.

Dalam restorative justice, semua pihak yang berkepentingan, baik itu korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan pelaku bertemu untuk menyelesaikan suatu perkara pidana guna mengembalikan keadaan seperti semula.²⁴ Keadilan restoratif muncul karena keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan dan pemidanaan pada pelaku merupakan satu-satunya cara untuk memberikan keadilan pada korban dan masyarakat.²⁵ Padahal, pembalasan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tidak selamanya memberikan keuntungan kepada korban dan pihak-pihak lain yang dirugikan, selain rasa puas bahwa pelaku telah dihukum.²⁶ Untuk itu, keadilan restoratif menjelaskan bahwa keadilan dapat digali dengan victim centered dan juga turut memerhatikan pelaku untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan dan mengakuinya kepada korban dan pihak lain yang dirugikan.²⁷

Melihat pada konsep restorative justice di atas yang mendukung penyelesaian sengketa melalui dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, MPPD tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum apabila pelanggaran ditemukan. Perdamaian antara pihak-pihak tidak menghapus tanggung jawab hukum terlapor. Namun, MPPD seharusnya mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor dalam menentukan sanksi yang tepat dan tidak langsung menerapkan sanksi yang berat. Selain itu perlu dianalisis terkait kewenangan dan prosedur pengawasan MPPD, dalam Pasal

²⁴ Nefa Claudia Meliala, 'Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana' (2015) 1 Veritas et Justitia. [116-117].

²⁵ Brilian Capera, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia' (2021) 6 Lex Renaissance. [230].

²⁶ Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Institute for Criminal Justice Reform 2022). [52-53].

²⁷ Teguh Hariyono, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan' (2021) 2 Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. [12].

3 Ayat (1) huruf d dan Pasal 36 Ayat (6) dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018, MPPD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi, akan tetapi pemeriksaan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini mencakup pemberian teguran lisan atau tertulis sebelum pemberhentian sementara. Tindakan MPPD yang langsung mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tanpa melalui tahapan teguran yang lebih ringan dapat dianggap tidak sesuai dengan peraturan²⁸.

Kesimpulan

Kasus yang melibatkan Notaris/PPAT RN. menyoroti kekurangan dalam penerapan AUPB oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu. Keputusan pemberhentian PPAT tersebut diambil tanpa mempertimbangkan fakta-fakta, seperti pencabutan pengaduan oleh pelapor, yang menunjukkan pelanggaran terhadap asas kepatuhan hukum dan kecermatan. Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan oleh Notaris/PPAT tersebut, dan tindakan MPPD dianggap melanggar prinsip AUPB. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya MPPD untuk memastikan setiap keputusan administratif diambil dengan cermat, adil, dan sesuai hukum yang berlaku, guna menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perdamaian antara pelapor dan terlapor (Notaris/PPAT RN) diharapkan dapat menghindari konflik berkepanjangan namun tidak membatalkan tanggung jawab hukum terlapor. Meskipun konsep restorative justice mendukung penyelesaian sengketa melalui dialog, MPPD tetap wajib menegakkan hukum dan mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor dalam penentuan sanksi. Prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri

²⁸ Pasal 3 Ayat (1) huruf d dan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 harus diikuti, termasuk pemberian teguran sebelum sanksi berat. Tindakan MPPD yang langsung menerbitkan rekomendasi pemberhentian tanpa mempertimbangkan prosedur dan perdamaian dapat dianggap melanggar peraturan dan kode etik. Oleh karena itu, MPPD harus mengevaluasi tindakan mereka untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas, dengan tindak lanjut yang diperlukan apabila ada pelanggaran.

Daftar Bacaan

Buku

- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi (Rajawali Press, 2011).
- Pratiwi, Ceklia Setya, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan 2016).
- Rahmawati, Maidina, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Institute for Criminal Justice Reform 2022).
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal

- Capera, Brilian, 'Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia,' (2021) 6 *Lex Renaissance*.
- Hariyono, Teguh, 'Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan,' (2021) 2 *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Ismail, Aprilian Nurahsan dan Taufiqurrohman Syahuri, 'Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pejabat Pemerintahan untuk Melakukan Diskresi (Freies Emessen),' (2024), 2 *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*.
- Meliala, Nefa Claudia, 'Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku secara Langsung dalam Penyelesaian Perkara Pidana,' (2015) 1 *Veritas et Justitia*.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337 K/TUN/2021 perihal perkara Tata Usaha Negara pada tingkat Kasasi, 23 September 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama, 22 Oktober 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 10/B/2021/PTTUN-MDN perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, 22 Februari 2021.

How to cite: Alex Habib Rahman dan Destri Budi Nugraheni, 'Analisis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemeriksaan dan Penegakan Pelaksanaan Jabatan PPAT' (2025) 8 Notaire.